

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1347 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE - KABUPATEN KENDAL 2024

NOMOR 1351 TAHUN 2024, 10 HLM.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1347 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

- ABSTRAK**
- Pedoman teknis pelaksanaan Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 13 tahun 1950; UU No. 2 tahun 2008; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 9 tahun 2015; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 tahun 2024; Keputusan KPU No. 929 tahu 2024; Keputusan KPU No. 1342 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1343 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1344 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1347 tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1347 Tahun 2024 tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024.
 - Lamp.: 5 (lima) hlm.